



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 1 No. 2, 2023, E-ISSN : 3046-5729

Analisis Politik Media Sosial Terhadap Demokrasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah

**Cici Fathona¹, Yusmila², Sintia Wati Kusuma³,
Achmad Ramadhan Nasution⁴, Mhd Al-Fath lubis⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : cicifathona24@gmail.com¹, yusmilaa02@gmail.com²,

sintiaw02@gmail.com³, oppopancing97@gmail.com⁴,

mhdalfathlbs2002@gmail.com⁵

Abstract: *This article was written in order to find out more deeply about the influence of social media on democracy from a religious perspective. This analysis can help understand how social media can influence democratic processes and how this influence can be managed to ensure that social media contributes to strengthening democracy. This article concludes that in Islam there are guidelines and values that must be followed to disseminate information, including in political matters. You can express yourself on social media, but it must be within the framework of sharia.*

Keywords: *social media, democracy, politics.*

Pendahuluan

Di era digital sekarang ini, Media sosial adalah platform yang sangat penting untuk mempengaruhi opini publik dan proses demokrasi. Akan tetapi, pengaruh media sosial terhadap demokrasi selalu menuai pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi politik. Beberapa penelitian Mengatakan bahwa media sosial mampu memperkuat partisipasi politik dan meningkatkan transparansi dalam

sistem demokrasi, sedangkan beberapa lainnya berpendapat bahwa media sosial dapat memperburuk praktik politik dan memperkuat kelompok-kelompok fanatisme.

Media sosial membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi demokrasi. Di satu sisi, media sosial¹ dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terkhususnya generasi milenial dalam hal menyampaikan pendapat dan aspirasi terkait proses demokrasi, serta memberikan ruang publik untuk menyampaikan saran dan kritik terhadap aktivitas demokrasi. Di sisi lain, media sosial juga mampu memberi pengaruh negatif, misalnya menyebarkan hoax, kebencian, hujatan, hasutan, serta paham radikal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara. Maka sebab itu, Kita selaku pengguna media sosial, harus dapat menyaring informasi yang datang dan jadilah pengguna yang cerdas Sehingga mampu memberi dampak positif bagi orang lain.

Berbagai media sosial yang berkembang dan banyak digemari khalayak yaitu Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp dan masih banyak lagi. Media sosial merupakan sarana komunikasi yang berperan memberi ruang bagi penggunaannya untuk ikut serta memberikan masukan dan umpan balik secara terbuka, baik untuk dibagikan maupun ditanggapi secara online dengan tepat waktu.

Pada tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambahkan metode kampanye tambahan untuk pemilu 2019, berkampanye melalui media sosial. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU² Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum (PKPU) yang menyatakan: "Zaman sudah berubah dan pengguna media sosial pun berubah," demikian disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, jika konten akun tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bawaslu KPU akan menindaklanjutinya. Pelanggaran juga bisa dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publikasi Informasi Publik. Keadaan yang sama terjadi saat ini, di semua platform media sosial sedang gencar-gencarnya menyiarkan tentang para calon capres-cawapres pemilu 2024.

Campur tangan media sosial pada pemilu kali ini menunjukkan betapa berpengaruhnya media sosial dalam implementasi demokrasi di

¹ Ardha Berliani, Sosial Media sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia, Jurnal Visi Komunikasi, Vol.13, No. 01, Mei 2014.

² Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018, Jakarta 2018.

Indonesia. Selain pemilu, apresiasi masyarakat terhadap media sosial juga memungkinkan kemajuan dalam implementasi demokrasi. Pendapat masyarakat awam terhadap kinerja pemerintah semakin terbuka dan dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka melalui jejaring sosial yang semakin mudah diakses oleh masyarakat luas dengan seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi diperlukan karena menurut prinsip demokrasi, kekuasaan tertinggi pemerintahan ada di tangan rakyat.

Oleh karena itu, lembaga pemerintahan semakin aktif memanfaatkan sosial media Sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Tentu saja fenomena ini membawa pengaruh positif dalam perkembangan bangsa kita ini. Namun, terdapat beberapa poin yang perlu di perhatikan terkait berita dan informasi yang Datang dan menyebar. Fenomena hoax mencemari atau merugikan praktik demokrasi saat ini. Filsuf Jerman, Jürgen Habermas percaya bahwa masyarakat harus memiliki apa yang disebut demokrasi deliberatif, yang berarti bahwa banyak pihak, termasuk berbagai pendapat, dapat mengekspresikan pandangan mereka dan bahwa masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang beragam tersebut.

Maka dari itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang pengaruh media sosial terhadap demokrasi dari perspektif siyasah.³ Analisis ini dapat membantu memahami bagaimana media sosial dapat mempengaruhi proses demokrasi dan bagaimana pengaruh ini dapat diatur untuk memastikan bahwa media sosial berkontribusi pada penguatan demokrasi.

Pembahasan dan Diskusi

A. Pengertian Politik

Kata "politik" berasal dari kata bahasa Inggris "politics" dan mengacu pada karakteristik dan tindakan individu.⁴ Istilah "politik" pertama kali menjadi populer melalui buku Plato, *Politeia* (juga dikenal sebagai *Republik*). Pada saat itu, "politik" diperkenalkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti: Segala hal dan perbuatan yang berhubungan dengan pemerintahan suatu negara (kebijaksanaan,

³ Sumiati, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Yuridis dan Fikih Siyasah, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2022. Hal 48

⁴ Isjwara, F. 1985. Pengantar Ilmu Politik. Tanpa kota penerbitan: Bina- cipta. Hal 27

strategi, dan sebagainya), tipu daya atau kelecikan, digunakan juga sebagai nama ilmu pengetahuan yaitu ilmu politik.

Dari berbagai definisi yang ada, Ada dua tren yang dapat dilihat dalam definisi kebijakan. Pertama, adanya visi untuk menghubungkan politik dengan permasalahan nasional, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, perspektif yang menghubungkannya dengan isu kekuasaan, otoritas, dan konflik.

B. Pengertian Media Sosial

Media sosial atau dalam bahasa inggris "Social Media" menurut tata bahasa, terdiri dari kata:

Media sosial atau "social media" dalam bahasa Inggris terdiri dari kata-kata berikut menurut tata bahasanya:

- "Sosial" berarti bersosialisasi atau berinteraksi;
- "Media" adalah forum atau tempat sosial

Jadi pengertian "Media Sosial" adalah sarana komunikasi sosial satu sama lain, secara online. Hal ini memungkinkan manusia untuk berinteraksi satu sama lain tanpa batasan ruang dan waktu.⁵

B. Pengertian Demokrasi

Asal kata demokrasi berasal dari kata Yunani "demokratia". Demokrasi sendiri berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi secara umum terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata "demos" yang artinya "rakyat". Dan yang kedua adalah "kratos" yang artinya kekuatan atau kekuasaan.⁶

Demokrasi mencakup kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di mana kebebasan di bidang politik dipraktikkan secara bebas atau setara. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri.

Pengertian demokrasi sendiri secara umum adalah suatu bentuk pemerintahan yang seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dan seimbang dalam menentukan dan memilih keputusan yang selanjutnya mempengaruhi masyarakat atau kehidupannya.⁷

⁵ Nasrullah, Rulli, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2016, Hal 33

⁶ Huda, Ni'matul, Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hal 109

⁷ Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi. Jakarta: Rineka Cipta, 2003, Hal 24

D. Pengertian Siyasah

Secara etimologis, kata "siyasah" berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, memerintah; atau pemerintahan, politik, pembuatan kebijakan. Secara terminologi, siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengendalian kehidupan manusia dalam bernegara untuk kemaslahatan umat itu sendiri.⁸

E. Demokrasi Pada Masa Rasulullah Dan Khulafaur Rasyiddin

Jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, beliau kerap mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, kebebasan dan keberagaman yang mana seiring perkembangan zaman lebih dikenal dengan sebutan demokrasi. Hakikatnya semua manusia sama di hadapan Allah SWT. Keimanan dan ketakwaan akan membedakannya kelak. Nabi SAW juga menghancurkan kasta sosial yang berlaku pada masyarakat Arab saat itu. Ia sering mengatakan kepada umatnya bahwa kekayaan, ras, keturunan dan segala sesuatu di dunia ini tidak menjamin status Muslim. Iman, ketakwaan dan ilmu menentukan harkat dan martabat manusia dihadapan Allah SWT dan masyarakat.

Salah satu bukti Teladan demokrasi Rasulullah SAW yang paling terkenal adalah Piagam Madinah.⁹ Berisi tentang keadilan, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kesetaraan. Sebab, seluruh masyarakat mempunyai peraturan yang telah disetujui bersama. Demi menciptakan hidup rukun antar umat beragama di masyarakat. Adanya Piagam Madinah ini sebagai bukti sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya peduli terhadap umat Islam tetapi juga tidak melupakan Yahudi. Sampai saat itu dia telah menyatukan kedua kaum tersebut di bawah kepemimpinannya. Nabi Muhammad SAW berhasil mempererat tali persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Menurut kaum Anshar Nabi dinilai mampu menyatukan hubungan antar suku yang sebelumnya selalu bermusuhan yaitu suku Aws dan Khazraj.

⁸ Ahmad Saebani, Beni. 2007. Fiqih Siyasah. Bandung: Pustaka Setia. Hal 13

⁹ Johan, Surdiman M. 1994. "Politik Keagamaan dalam Islam". Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak diterbitkan. Hal 69

Kemudian dalam menjalankan pemerintahan, Nabi Muhammad Saw tidak hanya memusatkan pengambilan keputusan politik di tangannya. Seperti dalam beberapa kasus Rasulullah mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat. Nabi menerapkan setidaknya beberapa metode pengambilan keputusan yaitu:

- Mengadakan musyawarah dengan sahabat
- Meminta pendapat kalangan profesional
- Menyampaikan masalah-masalah tertentu yang biasanya berdampak luas bagi masyarakat ke dalam forum yang lebih luas
- mengambil keputusan sendiri.¹⁰

Berdasarkan keterangan diatas terkait praktik kepemimpinan yang dijalankan Rasulullah pemerintahannya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan Rasulullah dapat dikatakan demokratis.¹¹

Namun apabila dilihat dari pandangan kepada siapa dan bagaimana nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin mempertanggungjawabkan kekuasaannya, Rasulullah tidak sepenuhnya mempertanggungjawabkan kepada umatnya. Kepemimpinan Muhammad SAW memang unik. Sebagai seorang nabi, ia dituntut untuk menyampaikan wahyu Tuhan, khususnya Al-Quran. Melalui dakwahnya, beliau mampu memperoleh kepercayaan diri untuk memimpin masyarakat Madinah dan mendirikan Negara Madinah. Dengan demikian, kepemimpinan Muhammad sebagai kepala negara Madinah berkaitan dengan misi kerasulannya. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah SWT.

Sementara pada masa khulafaurrasyidin, dimulai dengan Abu Bakar ash-Sidiq yang dipilih melalui musyawarah. Abu Bakar mengakui akan kelemahan dan kekurangannya yang mungkin berpengaruh dalam kepemimpinannya pada pidato pertama nya yang serta menyampaikan bahwa rakyat berhak menegur dan berpendapat apabila ia melakukan kesalahan. Demi menjaga kesejahteraan umat

¹⁰ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hal 16-17

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hal 44

Abu Bakar Ash-Shidiq¹² juga membentuk suatu lembaga keuangan yaitu Baitul Mal serta membentuk lembaga Peradilan. beliau juga membagi hasil rampasan perang sama rata. Ini adalah bukti kebijaksanaannya.

Setelah Abu Bakar, kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Umar bin Khattab. Dalam pidatonya, Umar mengatakan bahwa semua orang sejajar dihadapan hukum, (kalau sekarang dikenal dengan asas Equality Before of the Law) yang baik akan dibalas baik dan yang salah akan dibalas sesuai kajahatannya. Umar tidak peduli orang tersebut berasal dari keluarga mana atau sekaya apa. Hukuman akan tetap berlaku bagi siapapun yang berbuat jahat. Umar juga membuat ruang atau tempat berpendapat seluas-luasnya, kepemimpinan Umar memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk menyampaikan kritik dan saran.¹³

Maka dapat disimpulkan seberapa demokratisnya kepemimpinan Umar. Umar memisahkan antara kekuasaan peradilan dengan kekuasaan eksekutif dengan tujuan agar otoritas eksekutif tidak dapat mencampuri keputusan dan proses hukum yang ada, sehingga dengan begitu pastinya akan jauh. Maka dari itu Umar membentuk Lembaga Peradilan yang Independent. Umar juga menyarankan bahwa rakyatnya harus mengawasi dan menanyakan segala tindakannya jika terdapat kesalahan. Umar mengingatkan bahwa uang negara tidak boleh dihambur-hamburkan dan benar-benar digunakan untuk keperluan agar jauh dari yang praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya Umar bin Khattab digantikan oleh salah satu sahabat Nabi yaitu Ustman bin Affan. Sebelum Umar bin Khattab meninggal, ia menunjuk enam orang temannya untuk menggantikannya. Dan berdasarkan hasil pemungutan suara, Utsman bin Affan terpilih. Dari sudut pandang politik, kepemimpinan Utsman bin Affan mencapai perluasan wilayah umat Islam secara signifikan dan ia juga merupakan khalifah pertama yang membangun angkatan laut.

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ia memerintah Baitul Mal, namun dikatakannya terjadi korupsi. karena Ustman

¹² Haykal, Muhammad Husein. 1995. Al-Shiddiq Abu Bakr. Terjemahan Ali Audah. Abu Bakar yang Lembut hati. Jakarta: Litera Antar Nusa. Hal 173

¹³ Thamawi, Sulaiman Muhammad al-. 'Umar ibn al-Khattab. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, Hal 251

menggunakan sebagian besar uang Baitul Mal untuk dibagikan kepada kerabatnya. Tujuan Ustman sebenarnya mengambil uang dari Baitul Mal adalah untuk menjaga hubungan namun Utsman diduga melakukan tindakan korupsi.

Cara pemilihan khalifah merupakan gambaran mendasar tentang hak dan kebebasan memilih secara umum. Pemilihan khalifah secara langsung berarti umat Islam berkumpul di Masjid Nabawi dan membayar Bai'at kepada Ali. Saat itu, belum ada kriteria pasti untuk memilih atau terpilih dalam pemilihan. Untuk menentukan calon terpilih dengan memperoleh suara terbanyak. Keunggulan sistem pemilihan ini adalah kebebasan hak-hak dasar. Kelemahannya terletak pada peraturan pemilihan yang tidak jelas dan tidak tertulis, serta terlalu luasnya jaminan hak-hak dasar sehingga menjadikan proses pemilihan tidak efektif.

F. Demokrasi Di Indonesia Dari Masa Ke Masa

Menurut Nadhrilun dalam bukunya yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia tahun 2012, Sistem demokrasi di Indonesia mulai masuk dan tumbuh sekitar abad ke-20. Sejak saat itu, Indonesia tetap berada dibawah negara jajahan Belanda serta sistem demokrasi modern oleh dunia barat sudah akan berkembang di Indonesia. Terutama pemuda dan pemudi serta mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Eropa sering membaca dan menggali seputar demokrasi dari buku dan forum diskusi terbuka. Sehingga, mereka mendapat banyak informasi dan gambaran tentang konsep suatu negara demokrasi yang lemah dan sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan Indonesia.

Salah satu generasi pertama yang melihat dan merasakan konsep demokrasi di negara-negara Eropa adalah Mohammad Hatta yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Hatta mengenyam pendidikan di Belanda dan mendapat banyak gagasan mengenai sistem demokrasi. Pada generasi beliaulah ide-ide demokrasi mulai muncul di benak generasi muda Indonesia dan berbagai gerakan kemerdekaan Indonesia pun dimulai. Banyak rintangan dan tantangan, mulai dari kolonialisme Belanda hingga kolonialisme Jepang. Akhirnya

pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia resmi diproklamlirkan.¹⁴

Sejauh ini, penerapan sistem demokrasi dari Masa ke Masa setidaknya 4 macam di Indonesia, antara lain:

1. Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)

Sistem demokrasi ini adalah sistem demokrasi pertama sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1959. Sistem demokrasi parlementer ialah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai salah satu kekuasaan tertinggi di pemerintahan. Namun, sistem ini dinilai kurang cocok diterapkan di Indonesia.

Pemilu pertama Indonesia terjadi pada masa ini. Pemilu yang sukses menarik perhatian dan pujian dari sejumlah wilayah dan negara luar. Saat itu, Pemilu tersebut mempertemukan sekitar 30 parpol dan lebih dari 100 daftar grup dan calon perseorangan.

Ada hal-hal yang menarik dari Pemilu masa ini yang tidak terjadi sekarang ini yaitu daya saing yang sehat. Contohnya walaupun seorang perdana menteri yang aktif menjabat sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, tidak sekalipun mereka memanfaatkan fasilitas negara dan otoritasnya untuk menarik suara rakyat yang memberi keuntungan bagi partainya.

2. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)

Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Dalam sistem ini, segala kebijakan atau keputusan diambil dan pelaksanaannya terfokus pada satu orang, yaitu kepala pemerintahan. Ciri khas konsep demokrasi ini adalah peran dan intervensi presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selain itu, demokrasi terpimpin tampak jauh dari dampak komunis dan campur tangan tentara (ABRI) di politik Indonesia. Walau begitu, terjadi beberapa pelanggaran terhadap pancasila dan UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin ini, antara lain:

¹⁴ Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nst. 2010. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta, Hal 37-69

Pembentukan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

- TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pelantikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
- Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden.
- Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden
- GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS.

3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)

Pada masa Orde Baru disebut Demokrasi Pancasila, dimana Pancasila merupakan landasan demokrasi. Sejak peristiwa G30S PKI tahun 1965, Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Namun rezim tersebut selama 32 tahun berkuasa dihantui oleh sejumlah kejanggalan, yakni:

- Pelaksanaan pemilu yang tidak jujur dan adil
- Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman.
- Minimnya jaminan kebebasan menyampaikan pendapat kepada Sistem partai yang otonom dan terkesan berat sebelah.
- Maraknya praktek KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).

4. Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang)

Sistem demokrasi baru disebut Era Reformasi muncul setelah berakhirnya rezim yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Era reformasi merupakan masa demokrasi kembali pada prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu:

- Diadakannya Pemilu secara langsung
- Kebebasan Pers
- Desentralisasi
- Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin

- Rekrutmen politik yang inklusif

G. Praktik Politik Media Sosial Terhadap Demokrasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa

Perkembangan komunikasi di era digital mempengaruhi efektivitas komunikasi politik. Hal ini terjadi khususnya dalam komunikasi politik digital. Seperti di Indonesia, masyarakat kini bisa menyampaikan pesan dan kritik langsung kepada politisi melalui jejaring sosial. Hal ini akan menimbulkan kegaduhan besar di masyarakat. Perkembangan komunikasi politik digital juga didorong oleh keputusan Presiden Jokowi yang secara resmi meluncurkan akun medsos modern melalui YouTube¹⁵. Akun medsos ini memungkinkan presiden untuk berkomunikasi melalui video yang diunggah ke YouTube dan menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia.¹⁶ Sebelumnya Presiden telah berkomunikasi dengan orang-orang melalui akun medsos resminya, Facebook dan Twitter, tetapi menggunakan akun berbasis mikroblog dan tidak semua orang dapat meretas akunnya.

Tujuan positif komunikasi politik digital terletak pada penyampaian pesan massal melalui jejaring sosial yang semakin digemari masyarakat. Rakyat mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebijakan, dan kinerja pemerintahan petahana yang dipimpin oleh rakyat.

Menurut pandangan Siyasa, di Indonesia diperbolehkan menggunakan media sosial politik untuk praktik demokrasi selama tidak mengandung fitnah dan sesuai dengan hukum Islam fiqih Siyasa. Pasal tersebut menyatakan bahwa dari sudut pandang hukum dan hukum, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam demokrasi di media sosial merupakan hak yang dimiliki setiap individu dan tidak dapat dihilangkan. Kebebasan yang dimiliki harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyebarkan kejahatan seperti penghinaan, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan kejahatan lainnya.

Fatwa MUI menetapkan aturan penggunaan media digital yang mendorong penggunaan jejaring sosial yang mana Muammarah

¹⁵ Moh. Zuhdi, *Komunikasi Politik di Era Virtual*. Yogyakarta : Buku Litera, 2020, Hal. 22-23.

¹⁶ Ade Irma dkk., *Demokrasi Damai Era Digital, Seri Literasi Digital*. Jakarta : Siberkreasi, 2019, Hal. 188-189.

mempunyai hukum dasar 'ibaha' (izin), kecuali pembahasan syariah melarangnya. Hal ini didasarkan pada Aturan Ushul Fiqh berikut ini:¹⁷: *"hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)".* Fatwa tersebut ulama membolehkan muamalah baik secara riil atau media sosial (digital).

Dalam praktik demokrasi, kebebasan berekspresi di media digital Indonesia tidak dibatasi, sehingga memunculkan berbagai pencemaran nama baik dan misinformasi yang dikenal dengan disinformasi. Agama (Islam) telah mengatur permasalahan sosial baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Islam juga mengatur secara lengkap mengenai tatanan sosial masyarakat, dan ancaman terhadap para pencela secara khusus disebutkan dalam al-Qur'an, serupa dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah.¹⁸ ayat 191 berikut ini:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

Artinya: *"dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan"*

Ayat tersebut menjadi acuan untuk membatasi kebebasan berpendapat di media sosial.

Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 Sebagai pengaturan kebebasan berekspresi melalui medsos menurut hukum Islam, fatwa ini juga mengatur pembatasan pengamalan agama di media sosial.¹⁹ Dari fatwa MUI di atas, pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Selalu meninggikan dan mendorong keimanan, ketakwaan, keutamaan (mu'asyarah bil ma'ruf) dan persaudaraan (ukhuwah), jangan sampai mengundang kekafiran atau kemaksiatan.
- Saling mengabdikan pada kebenaran (al-haqq)
- Serta mengajak kebaikan (al-amr bi al-ma'ruf) dan mencegah keburukan (al-nahy 'an al-munkar).
- Mempererat tali silaturahmi baik Ikhwanul Muslimin (Ukhuwa Islamiyah), Persaudaraan Nasional (Ukhuwa Wataniyah) dan Persaudaraan Kemanusiaan (Ukhuwa Insaniyah).
- Mempererat kerukunan dalam pemerintah, dan antar umat beragama.

¹⁷ Samsuddin Rapung, Fiqih Demokrasi: Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik Jakarta: GOZIAN Press, 2013.

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 191

¹⁹ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial

Selain fatwa MUI yang dibahas di atas, masih banyak ayat Alquran yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di media sosial, seperti tercantum di bawah ini:

- a. Ayat Alquran dan Pembatasan Kebebasan berpendapat di Medsos. Artinya: “celakalah bagi Setiap pengumpat lagi pencela,” dengan tegas Allah melaknat para pemfitnah, yang jelas perbuatan fitnah di sini adalah haram dan media sosial yang penggunaannya tidak dibatasi memudahkan untuk mencemarkan nama baik orang lain. Bagi umat Islam, sebaiknya menghindari kata-kata kotor ketika menyampaikan pandangannya di media sosial demi membangun persaudaraan, bahkan persaudaraan nasional, di kalangan umat Islam. Hal ini juga ditegaskan Allah dalam Surat Al-Qholam²⁰ ayat 10-11 berikut:

وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
هَمَزٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ

Artinya:

10) Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina

11) Suka mencela, (berjalan) kian kemari menyebarkan fitnah (berita bohong).

Maka dari itu, jauhilah perbuatan adu domba atau namimah. Menggunakan medsos untuk menyakiti hati orang lain juga dilarang.

- b. Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Quran yang menjadi rujukan utama umat Islam, hadis Nabi SAW juga bermanfaat, dan terkait kebebasan berekspresi di media sosial, ada beberapa hadis terkait masalah ini. Melawan hadits yang melarang mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Dari Anas bin Malik ra Rasulullah SAW: “Istirahat datangnya dari Allah SWT, dan ketegesaan datangnya dari setan.” (HR.Al-Bayhaqi).

Berikut beberapa hikmah hadis mengenai kebebasan berekspresi: Pertama²¹, memberikan kritik, saran, dan masukan dengan cara yang sewajarnya. Kedua, berpikirlah sesuai dengan kemampuan Anda. Jika masalah yang Anda hadapi bukan bidang keahlian Anda, sebaiknya

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surah Al-Qalam (068) : 10-11

²¹ M. Alvin Nur Choironi, Etika Berpendapat Ala Rasulullah, diakses dari <https://islam.nu.or.id> pada 02 Desember 2023

diam saja. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak orang yang mempunyai pendapat yang dogmatis bahkan menghina orang yang mempunyai pemikiran berbeda darinya. Ketiga, jika argumentasi atau saran anda tidak sesuai dengan permasalahan yang ada, berhati-hatilah dan segera minta maaf. Hal sebaliknya bahkan lebih umum terjadi.²² Ketika ini terjadi, diskusi dan pertukaran ide berakhir. Sebab, debat tersebut tidak sehat dan menghasilkan argumentasi yang pedas, dan salah satu panelis hanya berusaha memenangkan pendapatnya atau pendapat kelompok yang diwakilinya.

Begitulah lahirnya pertengkaran di media sosial, seringkali berujung pada pertengkaran yang tak berkesudahan bahkan menghancurkan hubungan persahabatan. Perdebatan jelas bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun yang penting adalah seberapa tepat argumentasi dan pendapat yang disampaikan terhadap permasalahan dan dapat dibuktikan menjadi solusi atau diskusi yang konstruktif.

Sementara di Indonesia realitas komunikasi politik di era virtual adalah ketika media sosial dipraktikkan awal tahun 2014. Bagaimana partai dan calon presiden kala itu, Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa duel argumen tidak menggunakan hanya di atas panggung debat maupun saat kampanye tetapi juga media sosial sebagai upaya untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya.

Fenomena ini kemudian berlanjut kembali pada Pemilu 2019 kemarin, di mana Jokowi-Prabowo melakukan rematch atau pertandingan ulang di pentas politik nasional yang kembali maju sebagai calon presiden dengan pasangan yang berbeda, Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di sini realitas komunikasi politik makin tampak dan terasa, bagaimana keduanya menggunakan media sosial sebagai sarana membangun komunikasi politik dalam berkampanye maupun cara-cara lain.

Sistem demokrasi di Indonesia saat ini harus mampu melindungi ruang publik dan memberikan ruang dialog berkualitas antara berbagai sudut pandang.²³ Demokrasi harus mampu menjamin bahwa masyarakat secara setara dan tanpa rasa takut beribadah dan percaya pada keyakinan masing-masing. Masyarakat tidak mempunyai tempat bagi kepribadian dan sikap yang intoleran. Penggunaan politik identitas meluas menjelang pemilu presiden tahun 2014 dan pemilu kepala

²² Samsuddin Rapung, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik Jakarta*: GOZIAN Press, 2013, Hal 256

²³ Sharma, P., *Sistem Demokrasi yang hakiki*. Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, 2004. Hal 181

daerah di Jakarta tahun 2017, namun mengingat pengalaman dari kedua pemilu tersebut dimana demokrasi dirusak oleh isu-isu yang memecah belah, banyak pihak yang merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi pada pemilu tahun 2019.

Kaum oportunis mengeksploitasi sentimen keagamaan masyarakat dengan sangat efektif dan karena itu dapat mempengaruhi upaya mobilisasi massa yang anti-demokrasi. Platform kekuatan masyarakat justru melemahkan masyarakat. Undang-undang yang seharusnya melarang penyalahgunaan ucapan untuk tujuan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas kini diabaikan secara brutal. Tidak jarang isu politik dan isu SARA saling bertabrakan dan kemudian tumpang tindih. Kita harus menyadari bahwa hoax politik bernuansa SARA merupakan permasalahan serius yang harus menjadi tantangan bagi demokrasi kita di masa depan.

Deklarasi MUI melalui fatwa, pernyataan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad bahwa hukum mengenai ekspresi di media sosial dalam kaitannya dengan demokrasi di Indonesia diperbolehkan tetapi dibatasi oleh aturan hukum syariat. Diketahui bahwa hukum ekspresi demokrasi di medsos di Indonesia diperbolehkan namun dibatasi oleh peraturan syariah yang melindungi kepentingan masyarakat. Permasalahan saat ini terletak pada serangan terhadap kebebasan berekspresi seperti kebohongan dan fitnah sehingga menimbulkan perpecahan di masyarakat. Hingga MUI mengeluarkan fatwa pembatasan penggunaan media sosial.

Kesimpulan

Demokrasi berakar dalam ajaran Nabi Muhammad. Nabi mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi melalui Piagam Medina, yang mempromosikan kesetaraan, kebebasan, dan keragaman. Dia mendirikan pemerintah non-sentris, berkonsultasi dengan pemimpin komunitas dan profesional dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan Nabi adalah unik, karena ia melihat dirinya bertanggung jawab hanya kepada Allah. Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Usman bin Affan juga mencerminkan nilai-nilai demokratis. Mereka mengakui kelemahan mereka, memberi orang hak untuk berpendapat, mendirikan lembaga keuangan dan peradilan, dan memastikan distribusi sumber daya yang sama. Umar bin Khattab, khususnya, memisahkan pengadilan dari eksekutif dan menyarankan rakyatnya untuk mempertanyakan tindakan-tindakannya.

Di Indonesia sendiri, demokrasi dimulai pada awal abad ke-20 di bawah kolonisasi Belanda. Generasi pertama yang menghargai demokrasi adalah Mohammad Hatta, yang menjadi Wakil Presiden Indonesia. Indonesia telah mengalami empat perkembangan demokrasi: demokrasi parlementer (1945 - 1959), demokrasi kepemimpinan (1959 - 1965), demokratisasi dipandu (1966 - 1998), dan demokrasi reformasi. (1998 - present). Namun, praktek demokrasi di Indonesia tidak tanpa tantangan. Komunikasi politik digital, sementara memungkinkan komunikasi langsung antara orang dan politisi, juga dapat menyebarkan penyamaran dan informasi palsu. Kebebasan berekspresi di media digital diberikan tanpa batas, sering menyebabkan penyebaran ucapan kebencian dan informasi palsu.

Islam mengatur urusan sosial, termasuk kebebasan berekspresi. Al-Quran dan Hadis memberikan panduan untuk perilaku yang tepat di media sosial, menekankan kebenaran, kebaikan, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dewan Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membatasi kebebasan berekspresi di media sosial untuk mencegah pengkhianatan dan mempromosikan perdamaian dan harmoni. Sementara demokrasi berakar dalam ajaran Nabi Muhammad dan telah dipraktekkan dalam berbagai bentuk di Indonesia, itu tidak tanpa tantangan. Penyebaran informasi palsu dan pidato kebencian di media digital membutuhkan regulasi yang hati-hati untuk menjamin perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Panduan yang disediakan oleh Al Quran, Hadith, dan fatwa MUI dapat membantu mempromosikan perilaku yang tepat di media sosial.

Daftar Pustaka

- Ade Irma dkk., Demokrasi Damai Era Digital, Seri Literasi Digital. Jakarta : Siberkreasi, 2019
- Ahmad saebani,Beni. Fiqih Siyasah. Bandung.Pustaka Setia, 2007
- Ardha Berliani, Sosial Media sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia, Jurnal Visi Komunikasi, Vol.13, No. 01, Mei 2014
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surah Al-Qalam
- Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial
- Haykal, Muhammad Husein.Al-Shiddiq Abu Bakr. Terjemahan Ali Audah. Abu Bakar yang Lembut hati. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995
- Huda, Ni'matul, Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Ilahi, Fadhl. Al-Hisbah fi Ashr al-Khulafa al-Rasyidin. Paskitan: Idarah Tarjuman al-Islam, 1990
- Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nst. Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta, 2010.
- Isjwara, F. 1985. Pengantar Ilmu Poliik. Tanpa kota penerbitan: Bina- cipta
- Johan, Surdiman M. 1994. "Politik Keagamaan dalam Islam". Disertasi Doktor pada Progam Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak diterbitkan
- Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi. Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- M. Alvin Nur Choironi, Etika Berpendapat Ala Rasulullah, diakses dari <https://islam.nu.or.id> pada 02 Desember 2023
- Moh. Zuhdi, Komunikasi Politik di Era Virtual. Yogyakarta : Buku Litera, 2020
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Nasrullah, Rulli, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2016

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018, Jakarta 2018.
- Samsuddin Rapung, Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik Jakarta: GOZIAN Press, 2013
- Sharma, P., Sistem Demokrasi yang hakiki. Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, 2004
- Sumiati, Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Yuridis dan Fikih Siyasah, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2022
- Thamawi, Sulaiman Muhammad al-. 'Umar ibn al-Khattab. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi